

ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN KONSUMTIF DI BANK SYARIAH

Mulki Akhdan¹, Mohd Winario², Mifta Hasda³, Muhammad Syaipudin⁴,
Rifqil Khairi⁵

^{1,2,3,4}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Bangkinang, Indonesia

Email Korespondensi: mmulkiakhdan@gmail.com

ABSTRACT

The development of Islamic financing in Indonesia has positioned the murabahah contract as the dominant instrument in consumer financing. However, its implementation still raises several issues related to ownership of goods, margin transparency, and potential procedural deviations. This study aims to evaluate the implementation of murabahah contracts in consumer financing within Islamic banking and to assess their compliance with Sharia principles and the provisions of the DSN-MUI Fatwa. The research employs a qualitative approach using an explanatory case study through literature review and normative analysis of regulations and operational practices. The findings indicate that, conceptually, murabahah contracts have been systematically implemented through mechanisms involving the bank's purchase of goods, transparent margin determination, and installment payments agreed upon by both parties. Nevertheless, several challenges remain, including practices that tend to resemble conventional credit systems and the limited understanding of Sharia principles among some transaction participants. This study highlights the importance of strengthening Sharia supervision, improving customer literacy, and optimizing financing governance to ensure that murabahah contracts maintain integrity, fairness, and accountability within the Islamic financial system.

Keywords: Murabahah, Islamic Banking, Profit Margin

ABSTRAK

Perkembangan pembiayaan syariah di Indonesia menempatkan akad murabahah sebagai instrumen dominan dalam pembiayaan konsumtif, namun praktiknya masih menyisakan persoalan pada aspek kepemilikan barang, transparansi margin, dan potensi penyimpangan prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi akad murabahah dalam pembiayaan konsumtif pada perbankan syariah serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus eksplanatoris melalui kajian literatur dan analisis normatif terhadap regulasi serta praktik operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual akad murabahah telah diterapkan secara sistematis melalui mekanisme pembelian barang oleh bank, penetapan margin secara terbuka, dan pembayaran angsuran yang disepakati, namun masih ditemukan tantangan berupa kecenderungan menyerupai kredit konvensional dan lemahnya pemahaman sebagian pelaku transaksi. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pengawasan syariah, peningkatan literasi nasabah, serta optimalisasi tata kelola pembiayaan agar akad murabahah tetap menjaga integritas, keadilan, dan akuntabilitas dalam sistem keuangan syariah.

Kata Kunci: Murabahah, Islamic Banking, Profit Margin

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang sangat positif. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, bertambahnya variasi produk dan layanan yang ditawarkan, serta semakin tingginya minat masyarakat untuk menggunakan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi keuangan yang bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi) menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah. Selain itu, dukungan regulasi pemerintah, keberadaan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta meningkatnya literasi keuangan syariah turut memperkuat posisi perbankan syariah dalam sistem keuangan nasional (Lisa, 2026).

Sebagai lembaga intermediasi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, bank syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Produk-produk tersebut menggunakan berbagai akad yang telah diatur dalam hukum Islam, seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, istishna', dan murabahah. Di antara berbagai akad tersebut, murabahah merupakan akad yang paling dominan digunakan dalam praktik perbankan syariah. Akad murabahah adalah transaksi jual beli barang di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Salah satu karakteristik utama akad ini adalah adanya transparansi harga dan keuntungan yang diketahui secara jelas oleh nasabah sejak awal transaksi sehingga memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat (Lisa, 2026).

Popularitas akad murabahah tidak terlepas dari kemudahan penerapannya dibandingkan akad pembiayaan lainnya. Dalam praktiknya, akad ini banyak digunakan untuk pembiayaan konsumtif, seperti pembelian rumah, kendaraan bermotor, peralatan elektronik, perlengkapan rumah tangga, serta kebutuhan konsumsi lainnya. Bagi nasabah, akad murabahah dianggap lebih mudah dipahami karena memiliki mekanisme yang menyerupai transaksi jual beli pada umumnya. Sementara itu, bagi pihak bank, akad ini memberikan tingkat kepastian keuntungan yang lebih tinggi karena margin keuntungan telah ditentukan sejak awal akad. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila sebagian besar portofolio pembiayaan bank syariah masih didominasi oleh akad murabahah.

Berdasarkan data industri perbankan syariah, pembiayaan murabahah menyumbang sekitar 65–68% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Persentase yang cukup besar tersebut menunjukkan bahwa murabahah menjadi instrumen utama dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat. Tingginya penggunaan akad murabahah juga mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah yang dinilai lebih aman, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keberhasilan akad murabahah dalam mendukung pertumbuhan pembiayaan syariah menunjukkan bahwa akad ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia (Lisa, 2026).

Meskipun demikian, implementasi akad murabahah dalam pembiayaan konsumtif tidak terlepas dari berbagai tantangan dan permasalahan. Dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah kendala yang berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan akad tersebut. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah terkait aspek kepemilikan barang oleh bank. Secara syariah, bank harus terlebih dahulu memiliki barang yang akan diperjualbelikan sebelum menjualnya kepada nasabah. Namun, dalam beberapa kasus, proses kepemilikan tersebut tidak

dilakukan secara optimal sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah. Kondisi ini menjadi perhatian penting karena kepemilikan barang merupakan salah satu syarat sah dalam akad murabahah (Lisa, 2026).

Selain itu, risiko penyalahgunaan dana oleh nasabah juga menjadi tantangan yang sering dihadapi oleh bank syariah. Pada beberapa praktik pembiayaan, bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank melalui mekanisme wakalah. Meskipun mekanisme ini diperbolehkan dalam syariah, pelaksanaannya memerlukan pengawasan yang ketat agar dana yang diberikan benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan pembiayaan. Apabila dana digunakan untuk keperluan lain, maka tujuan akad dapat berubah dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya tingkat pemahaman sebagian masyarakat mengenai konsep dan prosedur akad murabahah. Banyak nasabah yang masih menganggap pembiayaan murabahah sama dengan kredit konvensional karena adanya pembayaran secara angsuran dan penetapan keuntungan oleh bank. Kurangnya pemahaman ini dapat menimbulkan persepsi yang keliru terhadap sistem perbankan syariah. Oleh sebab itu, edukasi dan literasi keuangan syariah menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai karakteristik dan keunggulan akad murabahah dibandingkan dengan sistem pembiayaan konvensional (Lisa, 2026).

Dari perspektif kepatuhan syariah, pelaksanaan akad murabahah juga harus mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI, khususnya Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Fatwa tersebut mengatur berbagai aspek penting dalam transaksi murabahah, termasuk mekanisme pembelian barang, transparansi harga pokok, penetapan margin keuntungan, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Kepatuhan terhadap fatwa tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kualitas penerapan akad murabahah pada lembaga perbankan syariah. Ketidaksesuaian dalam implementasi dapat berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah dan menghambat perkembangan industri secara keseluruhan (Lisa, 2026).

Berdasarkan berbagai fenomena tersebut, penelitian mengenai implementasi akad murabahah dalam pembiayaan konsumtif pada bank syariah menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan akad murabahah, mengidentifikasi berbagai hambatan operasional yang dihadapi dalam praktik pembiayaan konsumtif, serta menganalisis tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik pembiayaan murabahah di perbankan syariah sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas layanan dan kepatuhan syariah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya penguatan sistem pembiayaan syariah yang lebih transparan, akuntabel, berkeadilan, serta sesuai dengan nilai-nilai Islam guna mendukung perkembangan industri perbankan syariah yang berkelanjutan di Indonesia (Hendro & Lisa, 2026).

LITERATUR REVIEW

Akad murabahah merupakan salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah, khususnya pada pembiayaan konsumtif. Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan menentukan keuntungan (margin) yang disepakati bersama pembeli.

Dalam konteks perbankan syariah, bank bertindak sebagai penjual yang terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan (Antonio, 2019).

Menurut Karim (2017), murabahah menjadi instrumen pembiayaan yang dominan karena memiliki tingkat risiko yang relatif rendah dibandingkan akad berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah. Kepastian margin keuntungan serta mekanisme pembayaran secara angsuran menjadikan akad ini lebih mudah diterapkan dan dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, pembiayaan murabahah banyak digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti pembelian kendaraan, rumah, peralatan rumah tangga, dan kebutuhan lainnya.

Dalam perspektif syariah, implementasi murabahah harus memenuhi prinsip transparansi, kejujuran, dan keadilan. Bank wajib menginformasikan harga pokok barang, besaran margin keuntungan, serta ketentuan pembayaran kepada nasabah secara jelas. Hal ini sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang mengatur bahwa transaksi harus terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir (DSN-MUI, 2000).

Penelitian yang dilakukan oleh Ascarya (2015) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi murabahah dipengaruhi oleh kepatuhan bank terhadap prinsip syariah dan kualitas manajemen risiko. Dalam praktiknya, masih ditemukan beberapa permasalahan, seperti pembelian barang yang diwakilkan kepada nasabah melalui akad wakalah sebelum barang secara sempurna dimiliki oleh bank. Kondisi ini sering menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip kepemilikan dalam transaksi jual beli syariah.

Lebih lanjut, penelitian Ismail (2018) menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan aset bank syariah karena menghasilkan pendapatan yang stabil dan terukur. Namun demikian, dominasi pembiayaan murabahah juga mendapat kritik karena dianggap belum sepenuhnya mencerminkan semangat profit and loss sharing yang menjadi karakteristik utama ekonomi Islam. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan syariah yang ketat agar implementasi akad murabahah tetap sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah dan tujuan maqashid syariah.

Dengan demikian, literatur menunjukkan bahwa akad murabahah memiliki peran penting dalam pembiayaan konsumtif di bank syariah. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip syariah, transparansi transaksi, serta efektivitas pengawasan guna menjaga kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan industri perbankan syariah.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksplanatoris. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara menyeluruh fenomena yang dialami oleh subjek, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dengan mendeskripsikannya menggunakan bahasa dan kata-kata dalam konteks yang alami, serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Pendekatan eksplanatoris tidak hanya bertujuan memberikan deskripsi mengenai suatu kondisi, tetapi juga menyajikan penjelasan alternatif yang bisa diterapkan pada situasi lain. Penelitian ini difokuskan pada satu objek saja, dengan menggunakan beragam sumber data (Lisa, 2026).

Peneliti menganalisis implementasi aturan yang telah menjadi standar umum pada objek yang diteliti. Seluruh kegiatan pembiayaan murabahah dalam objek

penelitian akan dibandingkan dengan ketentuan dalam fatwa DSN MUI serta peraturan umum yang berlaku, guna mengevaluasi praktik akad murabahah yang telah berlangsung. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama. Pada tahap awal, ketika permasalahan belum jelas, peneliti memegang peran utama dalam pengumpulan dan analisis data. Namun, setelah fokus penelitian mulai terbentuk, dimungkinkan penggunaan instrumen tambahan yang sederhana untuk melengkapi data dan membandingkan hasil dari observasi maupun wawancara (Lisa, 2026).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Murabahah

Murabahah berasal dari kata ribhu yang berarti keuntungan, adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Murabahah merupakan akad jual beli antara bank dari nasabah, bank membeli barang yang diperlukan dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Para ahli perbankan syariah memberikan definisi yang sama menurut Islamic Jurisprudence Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu bahwa transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil (Zulhamdi, 2022).

Murabahah adalah prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Porsi pembiayaan dengan akad Murabahah saat ini berkontribusi 60% dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia. Nilai keuntungan yang didapat suatu bank bergantung pada margin laba. Nah, pembiayaan akad murabahah adalah dijalankan dengan basis ribhun (laba) melalui jual beli secara cicil maupun tunai (Muhammad Iqbal. Chaliddin., 2022).

Akad murabahah menitikberatkan pada asas transparansi dan keadilan, di mana kedua belah pihak harus menyepakati harga dasar dan margin keuntungan secara jelas. Komponen penting dalam akad ini meliputi pihak penjual (ba'i), pembeli (musytari), objek transaksi (mabi'), harga (tsaman), serta pernyataan saling setuju (ijab qabul). Beberapa syarat yang harus dipenuhi mencakup kecakapan hukum dari kedua pihak, kejelasan dan kehalalan barang yang dijual, serta rincian harga dan metode pembayaran yang harus dinyatakan secara tegas (Lisa, 2026).

Syarat Murabahah

Syarat adalah rangkaian mutlak yang bagiannya berada diluar sesuatu, tetapi tidak sah sesuatu itu jika ditinggalkan. Beberapa syarat murabahah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah.
2. Kontrak yang pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan utang.

Sebelum akad resmi (ijab qabul) dilakukan secara tertulis, jumlah harga dan keuntungan harus disepakati, begitu juga dengan cara pembayarannya.. Penjelasan mengenai jual beli murabahah yang diuraikan diatas adalah konsep dan praktik murabahah yang telah banyak dituangkan dalam beberapa literatur, dimana komoditas yang menjadi obyek murabahah sudah tersedia dan sudah dimiliki oleh

penjual pada saat negosiasi atau akad jual beli tersebut dilakukan. Langkah selanjutnya adalah menjual barang tersebut kepada pembeli disertai dengan penjelasan tentang harga pembelian dan nilai keuntungan yang akan diperoleh. Karena itu, dapat dikatakan apabila praktek tersebut merupakan transaksi jual beli biasa, sedangkan kelebihanannya terletak pada pengetahuan pembeli tentang berapa harga pembelian awal sehingga kejujuran penjual menjadi sangat penting dalam memberikan informasi tentang harga awal yang sebenarnya (Damayanti, 2017).

Selain itu, akad murabahah harus memenuhi syarat sahnya jual beli menurut hukum Islam, yaitu objek yang diperjualbelikan harus halal, diketahui secara pasti jenis dan jumlahnya, dan akad dilakukan atas dasar kesepakatan sukarela dari kedua belah pihak (akad ijab qabul). Pembayaran biasanya dilakukan secara angsuran, dan harga jual bersifat tetap selama jangka waktu akad, tanpa ada perubahan akibat fluktuasi pasar. Prinsip penting lainnya adalah bahwa bank harus memiliki barang terlebih dahulu secara sah sebelum melakukan penjualan kepada nasabah. Kepemilikan ini menjadi syarat mutlak agar transaksi tersebut sah menurut hukum syariah (Lisa, 2026).

Akad murabahah memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Akad ini banyak digunakan dalam pembiayaan konsumtif, seperti pembelian rumah, kendaraan, atau barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Keunggulan akad ini terletak pada mekanismenya yang jelas dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Selain itu, murabahah menjadi alternatif pembiayaan yang aman dari unsur riba, dengan skema keuntungan yang ditentukan secara transparan dan adil. Dengan penerapan yang tepat dan sesuai ketentuan, murabahah tidak hanya menjadi solusi pembiayaan yang syariah, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor ekonomi berbasis syariah secara lebih luas. Dalam konteks pembiayaan konsumtif, akad murabahah di bank syariah diterapkan melalui prosedur yang sistematis dan mengacu pada prinsip-prinsip syariah (Zulhamdi, 2022).

Proses dimulai dengan pengajuan pembiayaan oleh nasabah untuk memperoleh barang konsumtif, seperti rumah, kendaraan, atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Bank syariah kemudian melakukan pembelian atas barang yang dimaksud berdasarkan permintaan dan spesifikasi dari nasabah. Setelah barang berada dalam kepemilikan bank, dilakukan akad murabahah, yaitu transaksi jual beli di mana bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang terdiri atas harga pokok ditambah margin keuntungan. Margin ini telah disepakati sebelumnya secara terbuka dan transparan oleh kedua belah pihak. Penyerahan barang dilakukan kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap (angsuran) atau secara tangguh, sesuai dengan skema yang telah disepakati. Untuk memperlancar proses, nasabah umumnya memberikan surat kuasa (wakalah) kepada bank guna mewakili proses pembelian barang dari pihak ketiga (Muhammad Ikbal. Chaliddin., 2022).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi akad murabahah dalam pembiayaan konsumtif pada bank syariah pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan aspek keadilan, transparansi, dan kepastian dalam bertransaksi. Dalam mekanismenya, bank terlebih dahulu melakukan pembelian barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang terdiri atas harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Seluruh informasi terkait harga pokok, besaran margin, jangka waktu pembiayaan, serta tata cara pembayaran disampaikan

secara terbuka sehingga menciptakan hubungan transaksi yang transparan dan mengurangi potensi terjadinya gharar (ketidakjelasan). Selain itu, akad murabahah memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak karena seluruh ketentuan pembiayaan dituangkan dalam perjanjian yang jelas dan mengikat. Dengan karakteristik tersebut, murabahah menjadi salah satu alternatif pembiayaan konsumtif yang sesuai dengan syariat Islam karena terhindar dari unsur riba serta memberikan rasa aman dan kepastian bagi nasabah maupun pihak bank.

REFERENSI

- Amelia Anwar, dan Hud Leo Perkasa Maki. Analisis Implementasi Akad Murabahah Dan Fatwa Ulama Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia.
- Antonio, M. S. (2021). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Damayanti, E. (2017). Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 5. No, 211–240.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2024). Fatwa No. 04/DSN MUI/IV/2024 tentang Murabahah. Jakarta: DSN-MUI.
- Karim, A. A. (2025). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo
- Lisa, H. (2026). Analisis Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Konsumtif di Bank Syariah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 7367–7372.
- Muhammad Abdurrahman Shalahuddin. (2023). Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesi: Studi Literatur. *Jurnal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*.
- Muhammad Iqbal. Chaliddin. (2022). Akad Murabahah dalam Islam. *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, 1(2), 143–156.
- Persada. Sutedi, A. (2023). *Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Produk-produknya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulhamdi, M. (2022). Implementasi Murabahah pada Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah* <https://doi.org/10.47766/Alhiwalah.V1i1.875>, 1(1), 53–73.
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-MUI.
- Ismail. (2018). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Karim, A. A. (2017). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.